

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Bagi Hasil

2.1.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.²

Jadi, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

¹ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 22.

² Adiwarman Karim, *op. cit.*, hlm. 203.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.³

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan

³ <http://www.inkopsyahbmt.co.id/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah/>

semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa "*mudharib* tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*".

Sedangkan prinsip *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Zaidiyah yang mengatakan bahwa "*mudharib* dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya". Imam Hambali mengatakan bahwa "*mudharib* boleh

menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros”.⁴

2.1.2 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Untuk menghitung bagi hasil pembiayaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Besarnya pembiayaan;
2. Jangka waktu pengembalian;
3. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan;
4. Hasil yang diharapkan oleh BMT;
5. Nisbah bagi hasil;

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 118.

6. Proyeksi pendapatan dari peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui. Jika proyeksinya sudah jelas misalnya sudah ada order, maka proyeksi pendapatan lebih riil;
7. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil;
8. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.⁵

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:⁶

a. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;

⁵ Fitri Nurhantati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syari'ah*, Surakarta : PT Era Intermedia, 2008, hlm. 33.

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, Cet. 1, hlm. 139-140.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan;

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

a. *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan

yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;

b. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.2 Pembiayaan Mudharabah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.⁸ Pengertian dari kata bepergian atau berjalan dalam hal ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menjalankan kakinya dalam melaksanakan usaha.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Jadi, mudharabah berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha,

⁷ www./UU No. 21 Tahun 2008/Perbankan.com

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 135.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 95.

berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.¹⁰

Secara umum, landasan dasar syari'ah tentang perjanjian mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha yang tertuang dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 berikut ini:



Artinya: *Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah : 10)*¹¹

Dalam fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah dijelaskan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara

¹⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hubungan Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 8.

¹¹ Departemen Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 809.

mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak; mudharabah.¹² Hal tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah QS. An Nisa : 29 sebagai berikut:



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹³

Telah dijelaskan pula dalam sebuah hadis Nabi riwayat Ibnu

Majah dari Shuhaib:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ


بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

¹³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 107-108.

Artinya : *Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁴*

Berikut adalah skema suatu proses dalam melaksanakan perjanjian mudharabah di perbankan syariah:¹⁵



Gambar 2.1

Skema teknis penyaluran dana Mudharabah

2.2.2 Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis

yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

¹⁴ Imam Abdurrohman Jalaluddin As-Syuyuti, *Jami'us Shogir Fi Ahaditsul Batsir An-Nadlir*, Libanon: Darul Fikr, Juz 1, hlm. 533.

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 133.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *salafus saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang, memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁶

2.2.3 Rukun dan Syarat Mudharabah

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 97

Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Syarat objek mudharabah adalah:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang);
- 2) Modal harus tunai.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*an-taraadhim minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Syaratnya adalah melafadzkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah, *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Syaratnya adalah:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan;
- 3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu;
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.¹⁷

2.2.4 Manfaat dan Risiko Mudharabah

Manfaat mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan

¹⁷ Adiwirman Karim, *loc. cit.*, hlm. 205-206.

- pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
 - e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁸

Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya sebagai berikut:

- a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 98.

- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.¹⁹

2.3 Jangka Waktu Pencairan Dana

Waktu adalah bagian dari sistem pengukuran yang digunakan untuk urutan peristiwa, untuk membandingkan durasi kejadian dan interval antara mereka, dan untuk mengukur tingkat perubahan seperti gerakan dari obyek.²⁰ Sedangkan jangka waktu merupakan sela waktu antara dua peristiwa yang sama atau ruang antara dua benda yang sama, bisa juga disebut dengan interval.²¹

Jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah maksudnya adalah selang waktu yang disebutkan dalam perjanjian mudharabah mulai dari tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan dana pembiayaan, jika memang pengajuan pembiayaan tersebut telah dianalisis dan disetujui oleh pihak BMT.²²

Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak mudharabah umumnya ditetapkan oleh lembaga keuangan, karena kontrak mudharabah juga umumnya digunakan untuk jangka pendek. Jangka waktu pencairan dana disini merupakan salah satu faktor pendorong untuk mengajukan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan, karena lama dan tidaknya

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁰ <http://en.wikipedia.org/wiki/Waktu/>

²¹ www.artikata.com

²² Wawancara dengan Santoso, Manajer BMT Artha Salsabil Ngaliyan Semarang, 2012.

jangka waktu dari pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan juga menentukan nasabah dalam mengambil keputusan.²³

Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jangka waktu pencairan dana ini, antara lain yaitu ketepatan dan kecepatan waktu dalam perjanjian pencairan dana dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan. Karena pelayanan merupakan kemampuan dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.²⁴ Maka dari itu pihak lembaga keuangan harus memberikan yang terbaik agar nasabahnya semakin terdorong untuk menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan.

2.4 BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

2.4.1 Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Secara harfiah (*lughowi*) *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha.²⁵ BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Zoeldhan-informatika.blogspot.com/2012/07/pengertian-pelayanan.html

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 126.

²⁶ Andri Soemitra, *op. cit.*, hlm. 447.

Baitul maal wattamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

2.4.2 Asas dan Landasan BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.²⁷

²⁷ Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 73-74.

Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

2.4.3 Jenis-jenis Usaha BMT

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

- 1) Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudharabah dari anggota berbentuk:
 - a. Simpanan biasa;
 - b. Simpanan pendidikan;

- c. Simpanan haji;
 - d. Simpanan umrah;
 - e. Simpanan qurban;
 - f. Simpanan Idul Fitri;
 - g. Simpanan walimah;
 - h. Simpanana aqiqah;
 - i. Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
 - j. Simpanan kunjungan wisata; dan
 - k. Simpanan mudharabah berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, dan 12 bulan). Dengan akad wadi'ah (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya:
 - a) Simpanan *yad al-amanah*; titipan dana azakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
 - b) Simpanan *yad ad-damanah*; giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
- 2) Kegiatan pembiayaan/ kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
- a. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.

- d. Pembiayaan *bai' bi tsaman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- e. Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.²⁸

2.5 Minat Nasabah

2.5.1 Pengertian Minat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.²⁹

Minat merupakan sebuah motivasi intrinsik sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap.³⁰

Minat menurut Abdul Rahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui,

²⁸ Andri Soemitra, *loc. cit.*, hlm. 459-460.

²⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1181.

³⁰ <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/10/pengertian-minat.html>

menguasai dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari obyek.³¹

Minat menurut Andi Mappiare adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.³²

Jadi minat nasabah adalah menguji secara empiris untuk melihat dorongan seberapa tinggi rendahnya pilihan nasabah untuk mengajukan pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu sistem bagi hasil.

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah

Menurut Crow and Crow ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

- a) Dorongan dari dalam individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks.
- b) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- c) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.³³

³¹ Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 263.

³² Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 2000, hlm. 62.

³³ Abdul Rahman Saleh, *op. cit.*, hlm. 264.

Menurut Crow and Crow sikap seseorang memutuskan melakukan konsumsi dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:

1. *Cognitive Component* : kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek.
2. *Affective Component* : emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek, apakah objek tersebut diinginkan atau disukai.
3. *Behavioral Component* : merefleksikan kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek, yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan suatu tindakan.³⁴


2.5.3 Macam-macam Minat

- 1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *primitif* dan minat *kultural*. Minat *primitif* adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat *kultural* adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- 2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Minat *intrinsik* adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat asli. Minat *ekstrinsik* adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

³⁴ Dyah Widyarini, *Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Dosen IAIN Walisongo Semarang Pada Bank Syari'ah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009, hlm. 16.

- 3) Berdasarkan cara pengungkapan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu: *expressed interest*, *manifest interest*, *tested interest*, dan *inventoried interest*.³⁵

Dalam Al-Qur'an bahwa pembicaraan tentang minat terdapat pada surat pertama yang perintahnya adalah agar kita membaca. Membaca bukan hanya membaca atau dalam artian tekstual, akan tetapi juga semua aspek apakah itu tuntutan untuk membaca cakrawala jagad yang merupakan kebesaran-Nya serta membaca potensi diri. Firman Allah SWT:



Artinya: “Bacalah! Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. Al-‘Alaq: 3-5).³⁶

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut berkembang dengan sendirinya. Tetapi upaya kita adalah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 265

³⁶ Departemen Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 904.

menembangkan sayap anugerah Allah itu kepada kemampuan maksimal kita sehingga dapat berguna dengan baik pada diri kita.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada umumnya peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh pakar peneliti sebelumnya.

Penelitian dari Rahmadi, yang berjudul “Analisis Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Al-Karomah Martapura”, dalam penelitian disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan dan frekuensi pencairan pembiayaan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada BMT Al-Karomah Martapura.³⁷

Penelitian dari Durrotul Fatimah, yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi di Bank Mega Syari’ah Semarang”, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa profitabilitas sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di Bank Mega Syari’ah Semarang.³⁸

Penelitian dari Nila Purbiyanti Zamro, yang berjudul “Pengaruh Promosi dan Differensiasi Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi Di

³⁷ Rahmadi, *Analisis Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Al-Karomah Martapura*, 2009, Skripsi Perbankan Syari’ah, hlm. 77.


³⁸ Durrotul Fatimah, *Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi di Bank Mega Syari’ah Semarang*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009, hlm. 68.

Bank Umum Syari'ah Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang”, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa promosi dan differensiasi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.³⁹


Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian Durrotul Fatimah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel yang diteliti. Jika penelitian sebelumnya menggunakan satu variabel X, yaitu *Profitabilitas Sistem Bagi Hasil* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel X, yaitu X1 *Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah* dan X2 *Jangka Waktu Pencairan Dana Pada Pembiayaan Mudharabah*. Minat nasabah yang diteliti juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang minat nasabah untuk berinvestasi di Bank Syari'ah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang minat nasabah pada pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil.

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritik

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis, sebagai berikut:



³⁹ Nila Purbiyanti Zamro, *Pengaruh Promosi dan Differensiasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Bank Umum Syari'ah Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009, hlm. vii.



2.8 Hipotesis

Hipotesis diartikan suatu jawaban yang sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.⁴⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: Sistem bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan.
- H₂: Jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan.
- H₃: Sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 64.

